

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023
KECAMATAN TAYU



PEMERINTAH KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN TAYU

Jl. P. Sudirman No. 1 KodePos : 59155

Telepon : (0295) 4590190 http : kecamatanrayu.patikab.go.id
Faxsimile : -- E-mail : tayukecamatan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KECAMATAN TAYU

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tayu, 31 Januari 2024

Pengguna Anggaran

KECAMATAN TAYU
IMAM RIFAL, S.STP, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 198107142000121001



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Tayu
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.000 Kecamatan Tayu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.000.000 Kecamatan Tayu

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	2.076.259.000,00	1.872.329.625,00	90,18	1.976.341.637,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.025.134.000,00	1.822.181.049,00	89,98	1.964.341.637,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.394.000,00	1.446.074.802,00	88,48	1.600.781.102,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.740.000,00	376.106.247,00	96,25	363.560.535,00
5.2	BELANJA MODAL	51.125.000,00	50.148.576,00	98,09	12.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.125.000,00	50.148.576,00	98,09	12.000.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(2.076.259.000,00)	(1.872.329.625,00)	0	(1.976.341.637,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.076.259.000,00)	(1.872.329.625,00)	0	(1.976.341.637,00)





PEMERINTAH KABUPATEN PATI LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Tayu
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.000 Kecamatan Tayu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.000.000 Kecamatan Tayu

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	BEBAN DAERAH	1.960.020.692,00	2.064.850.522,00	(104.829.830,00)	-5,08
8.1	BEBAN OPERASI	1.926.472.692,00	2.064.850.522,00	(138.377.830,00)	-6,70
8.1.01	Beban Pegawai	1.444.570.999,00	1.600.683.047,00	(156.112.048,00)	-9,75
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	374.773.815,00	363.891.847,00	10.881.968,00	2,99
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.127.878,00	100.275.628,00	6.852.250,00	6,83
8.3	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	33.548.000,00	0,00	33.548.000,00	0
8.3.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	33.548.000,00	0,00	33.548.000,00	0
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(1.960.020.692,00)	(2.064.850.522,00)	104.829.830,00	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1.960.020.692,00)	(2.064.850.522,00)	104.829.830,00	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.960.020.692,00)	(2.064.850.522,00)	104.829.830,00	0





PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Tayu
Unit : 7-01.0-00.0-00.05.000 Kecamatan Tayu
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.05.000.0 Kecamatan Tayu

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	1.631.796.191,00	1.444.957.000,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.960.020.692,00)	(2.064.850.522,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	33.548.000,00	282.500.000,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	1.872.329.625,00	1.969.189.713,00
EKUITAS AKHIR	1.577.653.124,00	1.631.796.191,00





PEMERINTAH KABUPATEN PATI
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Tayu
Unit : 7-01.0-00.0-00.05.000 Kecamatan Tayu
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.05.000.0 Kecamatan Tayu

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	157.250,00	896.950,00
JUMLAH ASET LANCAR	157.250,00	896.950,00
ASET TETAP		
Tanah	267.913.920,00	267.913.920,00
Peralatan dan Mesin	868.146.226,00	851.545.650,00
Gedung dan Bangunan	1.235.998.785,00	1.235.998.785,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.847.750,00	34.847.750,00
Aset Tetap Lainnya	35.000,00	35.000,00
Akumulasi Penyusutan	(784.981.939,00)	(711.402.061,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.621.959.742,00	1.678.939.044,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
JUMLAH ASET	1.622.116.992,00	1.679.835.994,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	44.463.868,00	48.039.803,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	44.463.868,00	48.039.803,00
JUMLAH KEWAJIBAN	44.463.868,00	48.039.803,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	1.577.653.124,00	1.631.796.191,00
JUMLAH EKUITAS	1.577.653.124,00	1.631.796.191,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.622.116.992,00	1.679.835.994,00





PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kecamatan Tayu menyusun Laporan Keuangan Kecamatan Tayu Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kecamatan Tayu Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran Kecamatan Tayu, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Melalui Laporan Keuangan Kecamatan Tayu, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan Keuangan Kecamatan Tayu memuat informasi mengenai :

- a. Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Tayu tahun 2023, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- 28) Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 29) Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 30) Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- 31) Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD Kecamatan Tayu Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan format dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi
	4.1 Entitas pelaporan
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5 Kebijakan akuntansi tertentu



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan
5.1	LRA
5.1.1	Pendapatan-LRA
5.1.2	Belanja
5.2	LO
5.2.1	Pendapatan-LO
5.2.2	Beban
5.2.3	Kegiatan Non Operasional
5.2.4	Pos Luar Biasa
5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1	Perubahan Ekuitas
5.4	Neraca
5.4.1	Aset
5.4.2	Kewajiban
5.4.3	Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII	Penutup



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

Dalam situasi ekonomi negara yang tidak menentu ini, perlu dibuat suatu rencana Keuangan yang harus mempertimbangkan faktor-faktor perubahan ekonomi negara, situasi fluktuatif harga, kebijakan ekonomi, perdagangan dll. Perlu sebuah perencanaan kegiatan yang matang, serta dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran agar dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tidak terjadi kesulitan. kondisi ekonomi makro yang terjadi pada tahun 2023 di Kecamatan Tayu adalah sebagai berikut :

- Pertama : Masih terjadi perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Tayu yang sebagian besar hidup bergantung pada alam terutama masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan.
- Kedua : Masih kurangnya sarana dan prasarana perekonomian yang menunjang kelancaran dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dalam rangka penyusunan APBD dan perubahannya, Kecamatan Tayu Pemerintah Kabupaten Pati melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Pati dengan DPRD Kabupaten Pati. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut :

a. Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dilaksanakan dalam satu periode berjalan. Oleh karena itu pendapatan daerah harus direncanakan sesuai dengan prinsip penganggaran yaitu :

- + Pendapatan daerah yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan, dimana setiap sumber pendapatan harus benar-benar dihitung berdasarkan target yang rasional atau target minimal yang dapat terealisasi pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- + Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam rangka percepatan pencapaian target-target pendapatan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Pati pada Tahun 2023 ini menyusun upaya-upaya sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari sektor PAD akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

- a. Optimalisasi mekanisme Pemungutan Pajak Daerah melalui penerapan dan penyempurnaan sistem *online*, perbaikan tata kelola dan penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah.
- b. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Pati dengan cara menggunakan penghitungan kelas tanah sesuai Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, untuk pedoman penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pati.
- c. Pemasangan alat rekam data transaksi kepada wajib pajak untuk menjaga tingkat kejujuran dan kepatuhan wajib pajak daerah didalam melaporkan dan membayarkan kewajibannya.
- d. Melakukan pemeriksaan pajak daerah secara periodik terhadap wajib pajak daerah dan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaporan, pembayaran dengan hasil rekap alat rekam data, maka segera diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) kurang bayar kepada wajib pajak daerah.
- e. Peningkatan Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan serta Penegakan Hukum dalam proses pengelolaan perpajakan daerah.
- f. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- g. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- h. Pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kualitas juga kuantitas SDM bagi petugas pajak daerah.
- i. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, lembaga keuangan non bank, OPD Vertikal yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kodim dan Instansi terkait lainnya dalam peningkatan capaian penerimaan Pajak Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2) Retribusi Daerah

- a. Optimalisasi mekanisme pemungutan retribusi daerah melalui penerapan dan penyempurnaan sistem *online*, perbaikan tata kelola dan penguatan kelembagaan dalam pemungutan retribusi daerah.
- b. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan retribusi.
- c. Perubahan regulasi retribusi daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- d. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, lembaga keuangan non bank, OPD Vertikal yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kodim dan Instansi terkait lainnya dalam peningkatan capaian penerimaan Retribusi Daerah.
- e. Pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kualitas juga kuantitas SDM bagi petugas yang menangani retribusi daerah.
- f. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian, pelaporan serta penegakan hukum dalam tatakelola retribusi daerah.

3) Lain-lain PAD yang sah

Kebijakan untuk pencapaiantarget lain-lain PAD yang sah sebagaiberikut:

- a. Peningkatan tatakelola kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Pendapatan Dana Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pendapatan Transfer terdiri dari:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat dengan rincian: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Dialokasikan sesuai dengan rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau, penganggarannya sesuai dengan ketentuan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- 2) Transfer Antar Daerah dengan rincian: Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Penganggarannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang melandasinya.

Penerimaan Dana Transfer tersebut diharapkan dapat terealisasi seluruhnya sesuai target yang telah direncanakan.

Strategi untuk pencapaian Target Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
- 2) Pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK fisik dan non fisik.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan tepat waktu dan reliabel.

3) Lain -Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek yang terdiri dari:

1) Hibah

Pendapatan Hibah adalah Pendapatan Daerah yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Masyarakat dan Badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diharapkan akan terealisasi seluruhnya sesuai target yang telah direncanakan. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diharapkan akan terealisasi seluruhnya sesuai target yang telah direncanakan.

Strategi pencapaian target sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang dana atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang undangan.

Dalam Perubahan APBD, beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- Penyesuaian target pendapatan asli daerah berdasarkan kondisi perekonomian daerah dengan tetap berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- Penyesuaian pendapatan Dana Transfer berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya;
- Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, pemerintah daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Sehingga hakekat anggaran belanja sebagai perwujudan dari



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

amanat rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai arah kebijakan Belanja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2023 - 2026, kebijakan belanja daerah tahun 2023 secara umum akan dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Pati untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- 2) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- 3) Memenuhi pelaksanaan program yang ber-Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;
- 4) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- 5) Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
- 6) Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan, alokasi belanja sebesar 10% untuk pembiayaan kesehatan dan membiayai urusan sesuai arahan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi *Covid-19*.

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum ke daerah.

Dalam Perubahan APBD, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah berkenaan dengan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penambahan maupun pengurangan pendapatan transfer maupun pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 harus disesuaikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Dengan mempedomani ketentuan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut :

A. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan ketentuan :

1) Penganggaran belanja pegawai disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta tidak menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN. Penganggaran belanja pegawai terdiri dari:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Belanja tambahan penghasilan ASN
- c) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH
- f) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Alokasi belanja pegawai pada Perubahan APBD perlu melakukan pergeseran anggaran belanja antarunit organisasi maupun pergeseran anggaran belanja pegawai yang dialokasikan untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja barang dan jasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian prioritas pembangunan daerah. Penganggaran belanja barang dan jasa terdiri dari:

- a) Belanja barang
- b) Belanja Jasa
- c) Belanja pemeliharaan
- d) Belanja perjalanan dinas
- e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ke tiga /pihak lain/masyarakat.
- f) Belanja barang dan jasa BOS
- g) Belanja barang dan Jasa BLUD

Alokasi belanja barang dan jasa pada Perubahan APBD dialokasikan meningkat dibandingkan dengan APBD murni digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD dalam rangka kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun kepada pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- 3) Penganggaran belanja hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Pilihan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah terdiri dari:
 - a) Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
 - b) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
- 4) Penganggaran belanja bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Pilihan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial terdiri dari:
 - a) Belanja bantuan sosial kepada individu
 - b) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat

B. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal akan diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Penganggaran belanja modal terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Tanah
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- 5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya

Alokasi Belanja modal pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik serta untuk mendukung pemenuhan belanja mandatory.

C. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, akan menggunakan:

- a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b) Memanfaatkan kas yang tersedia.

Belanja tidak terduga pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan menurun dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan pada APBD murni. Penurunan alokasi belanja tidak terduga pada perubahan APBD 2023 ini digunakan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

membayai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke beberapa organisasi Perangkat daerah dalam rangka penanganan dampak inflasi di daerah.

D. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dialokasikan untuk bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

1) Belanja Bagi Hasil terdiri dari:

a) Bagi hasil yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah

Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

b) Bagi hasil Retribusi Daerah

Penganggaran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri dari:

a) Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa

Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum adalah belanja bantuan keuangan yang tidak ditentukan penggunaannya diantaranya Alokasi Dana Desa.

b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa

Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah belanja bantuan keuangan yang telah ditentukan penggunaannya diantaranya bantuan keuangan pembangunan sarana dan prasarana desa.

Alokasi belanja transfer pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2023. Peningkatan belanja transfer tersebut dialokasikan untuk penambahan alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa menyesuaikan peningkatan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan peningkatan belanja transfer tersebut dialokasikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah.



c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain : akan melaporkan posisi surplus dan defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengingat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Penerimaan Pembiayaan

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 berdasarkan:

- 1) Pelampauan penerimaan PAD
- 2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
- 3) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- 4) Pelampauan penerimaan Pembiayaan
- 5) Penghematan belanja
- 6) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau
- 7) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

B. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan ketentuan undang-undang yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya penyelenggaraan yang cukup tinggi, sehingga perlu dicarikan solusi agar tidak memberatkan pemerintah daerah diantaranya dengan pembentukan dana cadangan.

- 2) Menutup defisit anggaran

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah atau defisit anggaran. Dalam hal ini defisit anggaran dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Target kinerja APBD 2022 pada Kecamatan Tayu adalah :

Tercapainya pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Tayu

Realisasi APBD Kecamatan Tayu Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	2.076.259.000,00	1.872.329.625,00	90,18
3	Surplus/Defisit	(2.076.259.000,00)	(1.872.329.625,00)	90,18
4	Pembiayaan Netto	-	-	0,00
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(2.076.259.000,00)	(1.872.329.625,00)	90,18

Berdasarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD Kecamatan Tayu Tahun 2023 dalam tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kecamatan Tayu menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar 9,82% dan terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 203.929.375,00.

Keberhasilan/tidak tercapainya kinerja keuangan terlihat pada sektor Belanja dengan realisasi Rp. 1.872.329.625,00 kurang dari anggaran yaitu sebesar atau 9,82% dari anggaran sebesar Rp. 2.076.259.000,00.

Penjelasan secara rinci atas pencapaian kinerja keuangan akan diuraikan pada Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2023, yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
2. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 adalah Pemerintah Kabupaten Pati. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pati memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan SKPKD yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya. Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Pati melaksanakan fungsi sebagai entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Pati menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan tahun 2023 yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

A. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1) Pengukuran Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga :

- (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

(2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

c) Piutang

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

(1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

(2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

(3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut :

(1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

(2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu : penghapus tagihan (*write off*) dan penghapus bukuan (*write down*).



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- (2) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

d) Beban dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

e) Persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau *Masuk Pertama Keluar Pertama* (MPKP) yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar :

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

f) Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi.

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

2) Pengukuran Aset Tetap

a) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- (1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi Permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- (2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi Non Permanen yaitu :
 - (a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - (b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - (c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - (d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - (e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - (f) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- (3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- (4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- (5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu :
 - (a) Metode Biaya;
 - (b) Metode Ekuitas;
 - (c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- (6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- (7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- (8) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- (9) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- (10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
- (11) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut :

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Setelah jatuh tempo periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Setelah jatuh tempo periode >2 s.d 3 Tahun	10 %
3	Setelah jatuh tempo periode >3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Setelah jatuh tempo periode di atas 4 Tahun	100 %

Periode jatuh tempo (*aging schedule*) di atas dikecualikan untuk investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir.

Penyisihan Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Jika dana bergulir tidak disalurkan kembali kepada masyarakat, maka dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sehingga pencatatannya dikategorikan sebagai piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

a. Kriteria kualitas dana bergulir

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah :

- 1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
 - b) upaya penagihan.
- 2) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a) kualitas lancar;
 - b) kualitas kurang lancar;
 - c) kualitas diragukan; dan
 - d) kualitas macet.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir dengan *chanelling agency* terdiri atas :
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria :
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria :
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - c) Kualitas diragukan, dengan kriteria :
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - d) Kualitas macet, dengan kriteria :
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana bergulir bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

b. Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan :



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah :

- Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap :

- (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- (2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- (4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- (5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (6) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- (7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- (8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian..

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

- (1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

- (1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- (2) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- (1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- (2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- (3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- (1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- (3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- (4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- (1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- (2) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- (a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara :
- bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah kapasitas produksi.
- (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- (c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

- (d) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
- (1) Aset Tetap Tanah;
 - (2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - (3) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
 - (4) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
 - (5) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah; dan
 - (6) Aset Tetap Lainnya kecuali Alat Musik Modern/Band dan Aset Tetap Dalam Renovasi.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- (1) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (2) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
 - (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - (4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;
 - (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
- d) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi :

- (1) Asuransi;
- (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi

Pengukuran Dana Cadangan

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengukuran Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun.
- c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
- d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan :
 - (1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - (2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - (3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari :
 - (1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

- (a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah :
- (1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
- h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- j) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- k) Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud

- a) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- b) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- c) Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini :

KODEFIKASI						URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	5					ASET LAINNYA	
1	5	3				Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01			Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	01		Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	01	01	<i>Goodwill</i>	10
1	5	3	01	01	02	Lisensi dan <i>Franchise</i>	10
1	5	3	01	01	03	Hak Cipta	25
1	5	3	01	01	04	Hak Paten	10



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI						URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	5	3	01	01	05	Software	4
1	5	3	01	01	06	Kajian	5
1	5	3	01	01	07	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	Tidak terbatas
1	5	3	01	01	08	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Sesuai dokumen sumber
1	5	3	01	01	09	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud

- Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

B. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

1) Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

b) Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

e) Utang Belanja

Utang Belanja pada umumnya terjadi karena:

- Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Belanja

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

g) Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- (1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- (2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2) Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri

- (1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- (2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- (3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

b) Utang Luar Negeri

- (1) Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
- (2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

c) Utang Jangka Panjang Lainnya

- (1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- (2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya - kemitraan dengan pihak ketiga.

C. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

D. PENDAPATAN – LRA

1) Pendapatan - LRA

- a) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Dalam hal besarpengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2) Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah - LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

3) Pendapatan Transfer - LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer - LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

E. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengukuran Belanja :

- 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

F. TRANSFER

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

1) Pengukuran Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2) Pengukuran Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

G. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

1) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

2) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- a) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- b) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- c) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- d) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- e) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3) Pengukuran Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- a) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - (1) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
 - (2) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - (3) Pembiayaan *Netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - (4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

- (5) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

b) Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- (1) Akun Saldo Anggaran Lebih (SAL) diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- (2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan - LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

H. PENDAPATAN - LO

1) Pengukuran Pendapatan - LO

- a) Pendapatan - LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2) Pendapatan Asli Daerah - LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah -LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya

3) Pendapatan Transfer - LO

Pengukuran Pendapatan Transfer - LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD

4) Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

- a) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
- b) Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

5) Pendapatan Non Operasional - LO

Pendapatan Non Operasional - LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

6) Pendapatan Luar Biasa - LO

Pendapatan Luar Biasa - LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut

I. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1) Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan :

- a) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya

2) Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah

3) Beban Transfer

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah

4) Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah

5) Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah

J. KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Definisi

- a) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c) Koreksi adalah tindakan pembedaan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- e) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- f) Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

- g) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Koreksi Kesalahan

- a) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- b) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

- c) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- (1) Kesalahan yang tidak berulang;
- (2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

- d) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- (1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- (2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- e) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

- f) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

- g) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- h) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- i) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- j) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LRA.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

- k) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- l) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- m) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- n) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- o) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- p) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- q) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- r) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- s) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- b) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- c) Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

- d) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- e) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- f) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g) Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan :
 - (1) Penyajian Kembali (*restatement*) -pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - (2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

4) Perubahan Estimasi Akuntansi

- a) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- b) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- c) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

5) Operasi yang tidak Dilanjutkan

- a) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- b) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- c) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

- d) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
- e) Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - (1) Penghentian suatu program, kegiatan, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - (2) Fungsi tersebut tetap ada.
 - (3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - (4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

6) Peristiwa Luar Biasa

- a) Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b) Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- c) Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d) Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- e) Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f) Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - (1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - (2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - (3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - (4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- g) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan yang ada dalam SAP

Pemerintah Kabupaten Pati dalam Tahun 2015 telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.

A. Penyusutan Aset

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati telah menghitung besarnya penyusutan Aset sesuai dengan :

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 16 yang menyatakan bahwa aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.
2. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 53 yang menyatakan bahwa nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf 58 yang menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

B. Investasi

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati telah menghitung penilaian investasi pemerintah daerah sesuai dengan PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi antara lain :

1. Paragraf 37 mengenai kriteria penggunaan metode penilaian investasi yaitu :
 - a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode Biaya, untuk penyertaan modal pada PT. Bank Jateng, PT. PRPP dan PT. BKK Jateng Cabang Pati;
 - b) Kepemilikan lebih dari 20% menggunakan metode ekuitas untuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah BPR BKK Pati Kota, Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Pati, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.
2. Paragraf 43 yang menyatakan bahwa investasi di Neraca memberikan informasi mengenai kebijakan investasi untuk penentuan nilai investasi, jenis-jenis investasi, penilaian investasi dan perubahan pos investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4.4. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Pemerintah Kabupaten Pati dalam Tahun 2021 melaksanakan kebijakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, juga menerapkan kebijakan akuntansi tertentu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, meliputi :

A. Aset Tetap

Harga Perolehan

Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi & Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Kapitalisasi

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Tidak dibatasi
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
	- Jalan	Tidak dibatasi
	- Irigasi	Tidak dibatasi
	- Jaringan	Tidak dibatasi
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak dibatasi

Penyusutan

- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*), yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- Perhitungan beban penyusutan dilakukan dengan memperhitungkan tarif beban penyusutan per bulan dalam periode perhitungan
- Rumus Dasar Perhitungan Beban Penyusutan, Sisa Masa Manfaat dan Nilai Buku suatu Aset Tetap adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(1) Beban Penyusutan

$$\text{BP per bulan} = \frac{\text{NP} - \text{NS}}{\text{MM}}$$

BP = Beban Penyusutan

NP = Nilai Perolehan

NS = Nilai Sisa yang diperhitungkan atas aset tersebut pada akhir masa manfaat

MM = Masa Manfaat aset tersebut dalam bulan

Dalam hal terjadi kapitalisasi, koreksi atau penghapusan sebagian, rumus perhitungan Beban Penyusutan per bulan menjadi :

$$\text{BP per bulan} = \frac{(\text{NBaw} + \text{NTK}) - \text{NS}}{\text{SUaw} + \text{MMT}}$$

BP = Beban Penyusutan

NBaw = Nilai Buku aset tersebut pada Awal Periode

NTK = Nilai Tambah Kurang terkait kapitalisasi, koreksi atau penghapusan sebagian dalam periode

NS = Nilai Sisa yang diperhitungkan atas aset tersebut pada akhir masa manfaat

SUaw = Sisa Umur aset tersebut pada Awal Periode

MMT = Masa Manfaat Tambahan terkait kapitalisasi, koreksi atau penghapusan sebagian dalam periode

(2) Akumulasi Penyusutan

$$\text{AKak} = \text{AKaw} + (\text{BP per bulan} \times \text{MM})$$

AKak = Akumulasi Penyusutan Akhir aset tersebut

AKaw = Akumulasi Penyusutan Awal aset tersebut

BP = Beban Penyusutan per bulan



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

MM = Masa Manfaat yang diperhitungkan untuk masing-masing
Beban Penyusutan per bulan dalam periode tersebut

(3) Sisa Masa Manfaat (Sisa Umur)

$$SUak = SUaw + MMt - (NBLak - NBLaw)$$

SUak = Sisa Umur aset tersebut pada akhir periode

SUaw = Sisa Umur aset tersebut pada awal periode

MMt = Masa Manfaat Tambahan aset tersebut akibat kapitalisasi

NBLak = Nilai Bulan dari tanggal akhir periode penyusutan

NBLaw = Nilai Bulan dari tanggal awal periode penyusutan

(4) Nilai Buku

$$NBak = (NBaw + NTK) - AKak$$

NBak = Nilai Buku pada akhir suatu periode

NBaw = Nilai Buku aset tersebut pada Awal Periode

NTK = Nilai Tambah Kurang terkait kapitalisasi, koreksi atau
penghapusan sebagian dalam periode

AKak = Akumulasi Penyusutan Akhir aset tersebut

f) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	8
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	4



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	<i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	09		Alat Persenjataan	



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	4
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	
					- Alat Musik Modern/Band	5
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	
					- Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	8
					- Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	50
					- Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	30

g) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- (1) Aset Tetap Tanah;
- (2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- (3) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- (4) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- (5) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah; dan
- (6) Aset Tetap Lainnya kecuali Alat Musik Modern/Band dan Aset Tetap Dalam Renovasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- h) Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat perolehan awal atas aset tetap tersebut.
- i) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP			
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN			
1	3	2	01		Alat Besar			
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
							>30% s.d 45%	3
							>45% s.d 65%	5
							>65%	7
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	4
							>65%	6
1	3	2	01	03	Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	4
							>65%	6
1	3	2	02		Alat Angkutan			
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75%	4
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	0



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	1
							>75%	1
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	3
							>50% s.d 75%	4
							>75%	6
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	1
							>75%	2
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
							>25% s.d 50%	6
							>50% s.d 75%	9
							>75%	12
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur			
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75%	4
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75%	1



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	03	03	Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	2
							>75%	3
1	3	2	04		Alat Pertanian			
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75%	7
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1	3	2	05	01	Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75%	3
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75%	3
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75%	3
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
1	3	2	06	01	Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	2
							>75%	3
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75%	3
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	3
							>50% s.d 75%	4
							>75%	5
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	5
							>50% s.d 75%	7
							>75%	9
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75%	3
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75%	3



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08		Alat Laboratorium			
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	3
							>50% s.d 75%	4
							>75%	4
1	3	2	08	02	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
							>25% s.d 50%	5
							>50% s.d 75%	7
							>75%	8
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	4
							>50% s.d 75%	5
							>75%	5
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
							>25% s.d 50%	5
							>50% s.d 75%	7
							>75%	8
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	4
							>50% s.d 75%	5
							>75%	5
1	3	2	08	06	<i>Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory Lainnya</i>	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>25% s.d 50%	4
							>50% s.d 75%	5
							>75%	5
1	3	2	08	07	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75%	4
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
							>25% s.d 50%	5
							>50% s.d 75%	7
							>75%	8
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	4
							>50% s.d 75%	5
							>75%	5
1	3	2	09		Alat Persenjataan			
1	3	2	09	01	Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75%	4
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>75%	1
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	0
							>75%	2
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75%	2
1	3	2	10		Komputer			
1	3	2	10	01	Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75%	2
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75%	2
1	3	2	11		Alat Eksplorasi			
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	2
							>75%	3
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	4



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>50% s.d 75%	5
							>75%	5
1	3	2	12		Alat Pengeboran			
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	4
							>50% s.d 75%	6
							>75%	7
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	1
							>75%	2
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
1	3	2	13	01	Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	1
							>75%	2
1	3	2	13	02	Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	1
							>75%	2
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
							>25% s.d 50%	5
							>50% s.d 75%	7
							>75%	8



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi			
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	4
							>50% s.d 75%	6
							>75%	7
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	4
							>50% s.d 75%	6
							>75%	7
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja			
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	2
							>75%	3
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75%	2
1	3	2	15	03	Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	1
							>75%	1
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	3



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>50% s.d 75%	4
							>75%	6
1	3	2	16		Alat Peraga			
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	4
							>50% s.d 75%	5
							>75%	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi			
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	3
							>50% s.d 75%	4
							>75%	4
1	3	2	18		Rambu-Rambu			
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	3
							>75%	4
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	2
							>75%	4
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
							>25% s.d 50%	5
							>50% s.d 75%	7



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>75%	9
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga			
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
							>75%	2
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	3	3	01		Bangunan Gedung			
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
							>25% s.d 50%	10
							>50% s.d 75%	15
							>75%	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							> 65%	20
1	3	3	02		Monumen			
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							>65%	20
1	3	3	03		Bangunan Menara			
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>45% s.d 65%	15
							> 65%	20
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti			
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							>65%	20
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan			
1	3	4	01	01	Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
							>30% s.d 60%	5
							>60%	10
1	3	4	01	02	Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							>65%	20
1	3	4	02		Bangunan Air			
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
							>5% s.d 10%	5
							>10% s.d 20%	10
							>20%	15
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
							>5% s.d 10%	5
							>10% s.d 20%	10



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>20%	15
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
							>5% s.d 10%	3
							>10% s.d 20%	5
							>20%	7
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
							>5% s.d 10%	2
							>10% s.d 20%	3
							>20%	7
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
							>5% s.d 10%	2
							>10% s.d 20%	3
							>20%	7
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							>65%	20
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							>65%	20
1	3	4	03		Instalasi			
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>30% s.d 45%	7
							>45% s.d 65%	10
							>65%	13
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
							>30% s.d 45%	7
							>45% s.d 65%	10
							> 65%	13
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
							>30% s.d 45%	3
							>45% s.d 65%	5
							>65%	7
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
							>30% s.d 45%	3
							>45% s.d 65%	5
							>65%	7
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							>65%	20
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							>65%	20
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>30% s.d 45%	3
							>45% s.d 65%	5
							>65%	7
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							>65%	20
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
							>30% s.d 45%	1
							>45% s.d 65%	3
							>65%	5
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
							>30% s.d 45%	1
							>45% s.d 65%	3
							>65%	5
1	3	4	04		Jaringan			
1	3	4	04	01	Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
							>30% s.d 45%	7
							>45% s.d 65%	10
							>65%	13
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							>65%	20
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kodefikasi					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
							>30% s.d 45%	5
							>45% s.d 65%	10
							>65%	12
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
							>30% s.d 45%	7
							>45% s.d 65%	10
							>65%	12
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA			
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi			
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi			
					Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0%	2
					Gedung dan bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
							>30% s.d 45%	10
							>45% s.d 65%	15
							>65%	20
					Jalan, Jaringan dan Irigasi Dalam Renovasi	Renovasi	>0%	5

B. Piutang

1) Kategori Piutang

a) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :

- (1) Kualitas Piutang Lancar;
- (2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- (3) Kualitas Piutang Diragukan;
- (4) Kualitas Piutang Macet.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

b) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari :

(1) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

(2) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Wajib Pajak memenuhi kewajibannya setelah besarnya pajak yang terutang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

2) Umur Piutang

a) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Daerah yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria :

- (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- (e) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- (f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :

- (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- (e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

- (a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- (e) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria :

- (a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
- (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- b) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan ; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria :
 - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- c) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut :
- (1) Kualitas Lancar
 - (a) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar
 - (a) Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan
 - (a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- (1) Kualitas Macet
 - (a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- d) Penggolongan kriteria Kualitas Piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dengan ketentuan :
 - (1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - (3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - (4) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- e) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditetapkan :
 - (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- f) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- g) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- h) Piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang dengan pertimbangan :
 - (1) Timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan
 - (2) Dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur yang sangat besar.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan

Kecamatan Tayu tidak memiliki anggaran Pendapatan Daerah.

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah SKPD Kecamatan Tayu meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

No	Belanja Daerah	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
1	Belanja Operasi	2.025.134.000,00	1.822.181.049,00	89,98	1.964.341.637,00	2.030.943.072,00
2	Belanja Modal	51.125.000,00	50.148.576,00	98,09	12.000.000,00	25.900.000,00
	Jumlah	2.076.259.000,00	1.872.329.625,00	90,18	1.976.341.637,00	2.056.843.072,00

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 1.872.329.625,00 atau 90,18% dari anggarannya sebesar 2.076.259.000,00 lebih rendah persentasenya dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar 1.976.341.637,00 atau 97,88% dari anggaran sebesar 2.019.109.000,00 terjadi penurunan sebesar 7,7%. Dan dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar 2.056.843.072,00 atau 96,34% dari anggaran sebesar 2.134.989.000,00 mengalami penurunan sebesar 6,16%.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Kecamatan Tayu Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
1	Pegawai	1.634.394.000,00	1.446.074.802,00	88,48	1.600.781.102,00	1.656.572.352,00
2	Barang dan Jasa	390.740.000,00	376.106.247,00	96,25	363.560.535,00	374.370.720,00
	Jumlah	2.025.134.000,00	1.822.181.049,00	89,98	1.964.341.637,00	2.030.943.072,00

Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar 1.822.181.049,00 dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar 2.025.134.000,00 atau 89,98% mengalami penurunan



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1.964.341.637,00 atau 97,87% dari anggaran sebesar 2.007.109.000,00 terdapat penurunan sebesar 7,89%. Dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 2.030.943.072,00 atau 96,46% dari anggaran sebesar 2.105.489.000,00 terdapat penurunan sebesar 6,48%.

Adapun rincian belanja operasi adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar 1.446.074.802,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar 1.634.394.000,00 mencapai 88,48%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 1.600.781.102,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar 1.636.792.000,00 mencapai 97,80% terdapat penurunan sebesar 9,32%. Dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 1.656.572.352,00 mencapai 97,02% mengalami penurunan sebesar 8,54%. Dari Anggaran Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar 1.634.394.000,00 terdiri dari :

No	Belanja Pegawai	Tahun 2023		%	2022	2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.185.771.000,00	1.008.377.960,00	85,04	1.157.532.358,00	1.240.251.698,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	412.383.000,00	401.456.842,00	97,35	407.668.744,00	380.080.654,00
3	Belanja Langsung Pegawai	36.240.000,00	36.240.000,00	100,00	35.580.000,00	36.240.000,00
Jumlah		1.634.394.000,00	1.446.074.802,00	88,48	1.600.781.102,00	1.656.572.352,00

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

a) Belanja Gaji dan Tunjangan

No	Belanja Gaji dan Tunjangan	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
1	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	879.972.000,00	754.041.600,00	85,69	869.959.200,00	940.612.400,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	89.596.000,00	76.623.586,00	85,52	89.130.250,00	91.252.940,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	84.952.000,00	80.920.000,00	95,25	82.880.000,00	83.235.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	20.808.000,00	14.920.000,00	71,70	20.300.000,00	23.570.000,00
5	Belanja Tunjangan Beras	49.883.000,00	42.076.020,00	84,35	49.100.760,00	51.925.140,00
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.128.000,00	2.234.236,00	71,43	2.638.233,00	2.976.139,00
7	Belanja Pembulatan Gaji	510.000,00	9.425,00	1,85	12.214,00	14.305,00
8	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	43.074.000,00	31.446.056,00	73,00	36.414.595,00	38.974.358,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.116.000,00	1.526.754,00	72,15	1.774.267,00	1.922.860,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian	6.347.000,00	4.580.283,00	72,16	5.322.839,00	5.768.556,00
11	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	5.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.185.771.000,00	1.008.377.960,00	85,04	1.157.532.358,00	1.240.251.698,00

- Pada Belanja Tunjangan Fungsional Umum realisasi hanya sebesar 71,70% dikarenakan adanya pegawai di Kecamatan Tayu yang pensiun sehingga realisasi menjadi berkurang.
- Pada Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus realisasi hanya sebesar 71,43% dikarenakan adanya pegawai di Kecamatan Tayu yang pensiun sehingga realisasi menjadi berkurang.
- Pada Belanja Pembulatan Gaji realisasi hanya sebesar 1,85% dikarenakan perencanaan anggaran untuk belanja pembulatan gaji terlalu besar dari pada realisasinya.
- Pada Belanja Iuran Asuransi Kesehatan realisasi hanya sebesar 73,00% dikarenakan adanya pegawai di Kecamatan Tayu yang pensiun sehingga realisasi menjadi berkurang.
- Pada Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kesehatan realisasi hanya sebesar 72,15% dikarenakan adanya pegawai di Kecamatan Tayu yang pensiun sehingga realisasi menjadi berkurang.
- Pada Belanja Iuran Jaminan Kematian Kesehatan realisasi hanya sebesar 72,16% dikarenakan adanya pegawai di Kecamatan Tayu yang pensiun sehingga realisasi menjadi berkurang.
- Pada Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat realisasinya 0,00% dikarenakan Kecamatan Tayu tidak ada belanja untuk Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

No	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	164.953.000,00	160.582.737,00	97,35	163.067.496,00	171.308.862,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN	247.430.000,00	240.874.105,00	97,35	244.601.248,00	208.771.792,00
Jumlah		412.383.000,00	401.456.842,00	97,35	407.668.744,00	380.080.654,00

c) Belanja Langsung Pegawai

No	Belanja Langsung Pegawai	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
1	Honorarium PNS	36.240.000,00	36.240.000,00	100,00	35.580.000,00	36.240.000,00
Jumlah		36.240.000,00	36.240.000,00	100,00	35.580.000,00	36.240.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar 376.106.247,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar 390.740.000,00 mencapai 96,25%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 363.560.535,00 terdapat kenaikan sebesar 12.545.712,00 atau 3,33 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 374.370.720,00 terdapat kenaikan sebesar 1.735.527,00 atau 0,46 %. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 serta realisasi tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
1	Belanja Bahan Pakai Habis	72.765.000,00	72.760.500,00	99,99	88.968.200,00	106.250.691,00
2	Belanja Jasa Kantor	230.710.000,00	222.492.124,00	96,44	198.972.565,00	188.930.022,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.300.000,00	12.147.623,00	98,76	11.829.770,00	9.795.007,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	56.075.000,00	49.825.000,00	88,85	54.750.000,00	54.625.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.540.000,00	6.531.000,00	99,86	6.540.000,00	4.320.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00	4.700.000,00
7	Belanja kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	2.500.000,00	5.750.000,00
Jumlah		390.740.000,00	376.106.247,00	96,25	363.560.535,00	374.370.720,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal SKPD Kecamatan Tayu terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 serta realisasi tahun anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Belanja Modal	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	51.125.000,00	50.148.576,00	98,09	12.000.000,00	25.900.000,00
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah		51.125.000,00	50.148.576,00	98,09	12.000.000,00	25.900.000,00

Realisasi belanja modal tahun 2023 adalah sebesar 50.148.576,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar 51.125.000,00 mencapai 98,09%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah sebesar 12.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar 38.148.576,00 atau 317,90%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 25.900.000,00 terdapat kenaikan sebesar 24.248.576,00 atau 93,62%.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

a. Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal Tanah tahun 2023 adalah sebesar 0 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar 0 mencapai 0%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2021 sebesar 0 terdapat kenaikan sebesar 0 atau 0%.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 adalah sebesar 50.148.576,00 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar 51.125.000,00 mencapai 98,09%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah sebesar 12.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar 38.148.576,00 atau 317,90%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 25.900.000,00 terdapat kenaikan sebesar 24.248.576,00 atau 93,62%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	23.000.000,00	22.748.576,00	98,91
2	Belanja Modal Alat Kantor	4.125.000,00	4.000.000,00	96,97
3	Belanja Modal Alat Studio	15.000.000,00	14.500.000,00	96,67
4	Belanja Modal Komputer Unit	9.000.000,00	8.900.000,00	98,89
Jumlah		51.125.000,00	50.148.576,00	98,09

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 adalah sebesar 0 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar 0 mencapai 0,00%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2021 sebesar 0 terdapat kenaikan sebesar 0 atau 0%.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 adalah sebesar 0 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar 0 mencapai 0,00%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2021 sebesar 0 terdapat kenaikan sebesar 0 atau 0%.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 adalah sebesar 0 bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar 0 mencapai 0,00%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2021 sebesar 0 terdapat kenaikan sebesar 0 atau 0%.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah APBD SKPD Kecamatan Tayu TA 2023 yang dilaksanakan sebesar Rp 1.872.329.625,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.076.259.000,00 atau 90,18%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, 2022 dan 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

No	SiLPA	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
1	SiLPA	(2.076.259.000,00)	(1.872.329.625,00)	90,18	(1.976.341.637,00)	(2.056.843.072,00)
	Jumlah	(2.076.259.000,00)	(1.872.329.625,00)	90,18	(1.976.341.637,00)	(2.056.843.072,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Tayu adalah sebesar (1.872.329.625,00) mengalami penurunan sebesar 104.012.012,00 atau 5,26% dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar (1.976.341.637,00) dan mengalami penurunan sebesar 184.513.447,00 atau 8,97% dibanding tahun anggaran 2021 sebesar (2.056.843.072,00).



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional SKPD Kecamatan Tayu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Beban	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	(%)
	Kegiatan Operasional				
	Beban Operasi	1.926.472.692,00	2.064.850.522,00	(138.377.830,00)	(6,70)
1	Beban Pegawai	1.444.570.999,00	1.600.683.047,00	(156.112.048,00)	(9,75)
2	Beban Barang dan Jasa	374.773.815,00	363.891.847,00	10.881.968,00	2,99
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.127.878,00	100.275.628,00	6.852.250,00	6,83
	Defisit Non Operasional-LO	33.548.000,00	0,00	33.548.000,00	100,00
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	33.548.000,00	0,00	33.548.000,00	100,00
	Surplus / Defisit Dari Operasi	(1.960.020.692,00)	(2.064.850.522,00)	104.829.830,00	(5,08)
	Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus / Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus/Defisit_LO	(1.960.020.692,00)	(2.064.850.522,00)	104.829.830,00	(5,08)

Rincian Laporan Operasional SKPD Kecamatan Tayu Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 Pendapatan

Kecamatan Tayu tidak memiliki anggaran Pendapatan Daerah.

5.2.2 Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

5.2.2.1 Beban Operasi

No	Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Pegawai	1.444.570.999,00	1.600.683.047,00	(156.112.048,00)	(9,75)
2	Beban Barang dan Jasa	374.773.815,00	363.891.847,00	10.881.968,00	2,99
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	107.127.878,00	100.275.628,00	6.852.250,00	6,83
	Jumlah	1.926.472.692,00	2.064.850.522,00	(138.377.830,00)	(6,70)



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Adapun realisasi masing-masing akun Beban Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.444.570.999,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Beban Pegawai	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Gaji Pokok ASN	754.041.600,00	869.959.200,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	76.623.586,00	89.130.250,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	80.920.000,00	82.880.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.920.000,00	20.300.000,00
5	Beban Tunjangan Beras ASN	42.076.020,00	49.100.760,00
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.234.236,00	2.638.233,00
7	Beban Pembulatan Gaji ASN	9.425,00	12.214,00
8	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	31.446.056,00	36.414.595,00
9	Beban Iuran Jaminan kecelakaan kerja ASN	1.526.754,00	1.774.267,00
10	Beban Iuran Jaminan kematian ASN	4.580.283,00	5.322.839,00
11	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	159.981.216,00	163.028.274,00
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	239.971.823,00	244.542.415,00
13	Beban Honorarium Pengelola Keuangan	21.240.000,00	25.380.000,00
14	Beban Pengelola BMD	15.000.000,00	10.200.000,00
JUMLAH		1.444.570.999,00	1.600.683.047,00

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 374.773.815,00. Bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 363.891.847,00 terdapat kenaikan sebesar Rp. 10.881.968,00 atau 2,99%.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Beban Barang dan Jasa diklasifikasikan menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas. Berikut disajikan klasifikasi beban tersebut :



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Persediaan	73.500.200,00	88.071.250,00	(14.571.050,00)	(16,54)
2	Beban Jasa	235.317.615,00	214.530.597,00	20.787.018,00	9,69
3	Beban Pemeliharaan	16.131.000,00	6.540.000,00	9.591.000,00	146,65
4	Beban Perjalanan Dinas	49.825.000,00	54.750.000,00	(4.925.000,00)	(9,00)
	Jumlah	374.773.815,00	363.891.847,00	10.881.968,00	2,99

1) **Beban Persediaan**

Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 73.500.200,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 88.071.250,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp. 14.571.050,00 atau 16,54%. Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari :

No	Beban Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.000.000,00	19.136.800,00
2	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.380.000,00	690.000,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.905.250,00	19.418.850,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	283.800,00	0,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.907.250,00	10.352.200,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.240.000,00	1.740.000,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	50.000,00	(50.000,00)
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	57.000,00	0,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.249.900,00	2.249.900,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	942.000,00	803.500,00
11	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.535.000,00	3.570.000,00
12	Beban Makanan dan Minuman Rapat	16.950.000,00	21.360.000,00
13	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.000.000,00	8.800.000,00
	Jumlah	73.500.200,00	88.071.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2) Beban Jasa

Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 235.317.615,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 214.530.597,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 20.787.018,00 atau 9,69%. Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari :

No	Beban Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000,00	24.000.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.560.000,00	0,00
3	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	77.555.000,00	27.830.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	(4.455.000,00)	52.470.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Keamanan	88.440.000,00	80.300.000,00
6	Beban Tagihan Telepon	5.732.311,00	5.724.511,00
7	Beban Tagihan Listrik	4.937.968,00	6.906.476,00
8	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.386.000,00	1.386.000,00
9	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	(440.947,00)	0,00
10	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2.092.000,00	796.500,00
11	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.012.660,00	12.617.110,00
12	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	598.941,00	0,00
13	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	748.682,00	0,00
14	Beban Sosialisasi	2.750.000,00	2.500.000,00
Jumlah		235.317.615,00	214.530.597,00

3) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 16.131.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 6.540.000,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 9.591.000,00 atau 146,65%. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	4.671.000,00	4.680.000,00
2	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.360.000,00	1.360.000,00
3	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	500.000,00	500.000,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.600.000,00	0,00
Jumlah		16.131.000,00	6.540.000,00

4) **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 49.825.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 54.750.000,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp. 4.925.000,00 atau 9,00%. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari :

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	49.825.000,00	54.750.000,00
Jumlah		49.825.000,00	54.750.000,00

c. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

No	Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	75.906.391,00	69.054.141,00	6.852.250,00	9,92
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.350.293,00	30.350.293,00	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	871.194,00	871.194,00	0,00	0,00
Jumlah		107.127.878,00	100.275.628,00	6.852.250,00	6,83

Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 107.127.878,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 100.275.628,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 6.852.250,00 atau 6,83%. Adapun realisasi masing-masing akun Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 75.906.391,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 69.054.141,00,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 6.852.250,00 atau 9,92% dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.312.900,00	23.541.667,00
2	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.340.000,00	9.047.500,00
3	Beban Penyusutan Alat Penyapuan Pembersihan Kantor	4.079.644,00	3.658.067,00
4	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	3.245.850,00	3.263.450,00
5	Beban Penyusutan Meubelair	1.760.000,00	1.760.000,00
6	Beban Penyusutan Alat Pendingin	1.714.731,00	1.766.400,00
7	Beban Penyusutan Alat Dapur	360.000,00	360.000,00
8	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.735.000,00	2.315.000,00
9	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	0,00	1.335.840,00
10	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	900.000,00	900.000,00
11	Beban Penyusutan Kursi Rapor Pejabat	1.428.900,00	1.558.800,00
12	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	0,00	177.831,00
13	Beban Penyusutan Personal Computer	11.806.667,00	14.092.917,00
14	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	4.221.125,00	5.276.667,00
	JUMLAH	75.906.391,00	69.024.141,00

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 30.350.293,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 30.350.293,00 maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	22.999.450,00	22.999.450,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Perencanaan	32.000,00	32.000,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pakaraga	3.322.435,00	3.322.435,00
4	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.996.408,00	3.996.408,00
	JUMLAH	30.350.293,00	30.350.293,00



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 871.194,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 871.194,00 maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Penyusutan Sewaktu Gerdak Lengk Disubvansi	786.194,00	786.194,00
2	Beban Penyusutan Jaringan Disubvansi	85.000,00	85.000,00
JUMLAH		871.194,00	871.194,00

5.2.2.2 Defisit Non Operasional-LO

Defisit Non Operasional-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 33.548.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 0,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 33.548.000,00 atau 100,00%.

No	Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	33.548.000,00	0,00	33.548.000,00	100,00
	Jumlah	33.548.000,00	0,00	33.548.000,00	100,00

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

Laporan Operasional untuk kegiatan non operasional pada Kecamatan Tayu pada tahun 2023 adalah Nihil.

5.2.4 Pos Luar Biasa

Laporan Operasional untuk pos luar biasa pada Kecamatan Tayu pada tahun 2023 adalah Nihil.

Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional SKPD Kecamatan Tayu per 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar (Rp.1.960.020.692,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Kecamatan Tayu Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp 1.631.796.191,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.

2. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO sebesar (Rp.1.960.020.692,00) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdapat koreksi ekuitas sebesar Rp. 33.548.000,00.

4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.872.329.625,00

5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp 1.577.653.124,00 yang merupakan pejumlahan ekuitas awal, surplus/ defisit dan koreksi ekuitas lainnya

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1 Aset

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp.0,00</u>	<u>Rp.0,00</u>

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran SKPD Kecamatan Tayu yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 meningkat/menurun sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
b. Kas di Bendahara Penerimaan	<u>Rp 0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Kas di bendahara penerimaan SKPD Kecamatan Tayu merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 meningkat/menurun sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
c. Piutang Retribusi	<u>Rp 0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Tayu pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 meningkat/menurun sebesar Rp 0,00 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
d. Beban dibayar dimuka	<u>Rp 0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Beban dibayar dimuka merupakan uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang sampai tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan. Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
e. Persediaan	<u>Rp 157.250,00</u>	<u>Rp 896.950,00</u>

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Tayu. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 157.250,00 turun sebesar Rp. 739.700,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 896.950,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
11. Aset Tetap	<u>Rp 1.621.959.742,00</u>	<u>Rp 1.678.939.044,00</u>

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Tayu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Pati melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Tayu per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 :

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
1.	Tanah	267.913.920,00	267.913.920,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	868.146.226,00	851.545.650,00	1,95
3.	Gedung dan Bangunan	1.235.998.785,00	1.235.998.785,00	0,00
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	34.847.750,00	34.847.750,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	35.000,00	35.000,00	0,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(784.981.939,00)	(711.402.061,00)	10,34
Jumlah		1.621.959.742,00	1.678.939.044,00	(3,39)

Adapun rincian mutasi di Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2023
1.	Tanah	267.913.920,00	-	-	267.913.920,00
2.	Peralatan dan Mesin	851.545.650,00	50.148.576,00	33.548.000,00	868.146.226,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.235.998.785,00	-	-	1.235.998.785,00
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	34.847.750,00	-	-	34.847.750,00
5.	Aset Tetap Lainnya	35.000,00	-	-	35.000,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(711.402.061,00)	33.548.000,00	107.127.878,00	(784.981.939,00)
Jumlah		1.678.939.044,00	83.696.576,00	140.675.878,00	1.621.959.742,00

a. Tanah

Saldo Aset Tanah per awal 2023 dan akhir 2023 adalah sebesar 267.913.920,00. dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2021
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	267.913.920,00	0,00	0,00	267.913.920,00
JUMLAH		267.913.920,00	0,00	0,00	267.913.920,00

Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Tayu tidak terdapat penambahan/pengurangan aset tanah.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per awal 2023 dan akhir 2023 adalah sebesar 851.545.650,00 dan 868.146.226,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Awal 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
1.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	282.500.000,00	0,00	0,00	282.500.000,00
2.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	105.928.000,00	22.748.576,00	33.548.000,00	95.128.576,00
3.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	50.028.500,00	4.000.000,00	0,00	54.028.500,00
4.	Alat Kantor Lainnya	71.021.850,00	0,00	0,00	71.021.850,00
5.	Mebel	74.833.800,00	0,00	0,00	74.833.800,00
6.	Alat Pendingin	15.528.500,00	0,00	0,00	15.528.500,00
7.	Alat Dapur	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
8.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.324.000,00	0,00	0,00	42.324.000,00
9.	Meja Kerja Pejabat	11.009.200,00	0,00	0,00	11.009.200,00
10.	Meja Rapat Pejabat	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00
11.	Kursi Kerja Pejabat	6.606.800,00	0,00	0,00	6.606.800,00
12.	Kursi Rapat Pejabat	7.794.000,00	0,00	0,00	7.794.000,00
13.	Lemari dan Arsip Pejabat	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
14.	Peralatan Studio Audio	7.470.000,00	14.500.000,00	0,00	21.970.000,00
15.	Alat Komunikasi Radio SSB	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
16.	Personal Computer	122.711.000,00	8.900.000,00	0,00	131.611.000,00
17.	Peralatan Personal Computer	29.460.000,00	0,00	0,00	29.460.000,00
18.	Peralatan Jaringan	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
19.	Peralatan Permainan	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Jumlah		851.545.650,00	50.148.576,00	33.548.000,00	868.146.226,00

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 50.148.576,00 dan Rp. 33.548.000,00 terdiri dari:

1) Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Terdapat penambahan dari Belanja Modal 1 unit Sepeda Motor sebesar Rp. 22.748.576,00.

Terdapat pengurangan sebesar Rp. 33.548.000,00 dari Penghapusan lelang kendaraan dinas (SK Sekda No: 028/601 Tahun 2023 tanggal 1 Desember 2023)



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

berupa 1 unit SPM Honda Astrea Star No. Pol. K 9823 VA Rp 4.648.000,00, 1 unit SPM Suzuki Smash No. Pol. K 9919 TA Rp 10.900.000,00 dan 1 unit SPM Suzuki Smash No. Pol. K 9715 VA Rp 18.000.000,00.

2) Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor

Penambahan dari Belanja Modal 1 unit Almari Arsip sebesar Rp. 4.000.000,00.

3) Peralatan Studio Audio

Penambahan dari Belanja Modal 1 unit Sound System Rapat sebesar Rp. 14.500.000,00.

4) Personal Computer

Penambahan dari Belanja Modal 1 unit Notebook sebesar Rp. 8.900.000,00.

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per awal 2023 dan akhir 2023 adalah sebesar 1.235.998.785,00 dan 1.235.998.785,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
1	Bangunan Gedung Kantor	868.456.635,00	0,00	0,00	868.456.635,00
2	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	166.121.750,00	0,00	0,00	166.121.750,00
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	199.820.400,00	0,00	0,00	199.820.400,00
JUMLAH		1.235.998.785,00	0,00	0,00	1.235.998.785,00

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada penambahan dan Pengurangan Aset Gedung dan bangunan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per awal 2023 dan akhir 2023 adalah sebesar 34,847,750,00 dan 34,847,750,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
1	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	31.447.750,00	0,00	0,00	31.447.750,00
2	Jaringan Distribusi	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
JUMLAH		34.847.750,00	0,00	0,00	34.847.750,00

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada penambahan dan pengurangan aset jalan , Irigasi dan Jaringan



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per awal 2023 dan akhir 2023 adalah sebesar 35.000,00 dan 35.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
1	Barang Kerajinan	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
JUMLAH		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya.

f. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (784.981.939,00) dan Rp. (711.402.061,00)

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Penambahan/Pengurangan
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(58.854.167,00)	(23.541.667,00)	(35.312.500,00)
2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(42.752.916,00)	(34.412.916,00)	(8.340.000,00)
3	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(47.478.500,00)	(43.398.884,00)	(4.079.616,00)
4	Alat Kantor Lainnya	(67.892.662,00)	(64.646.812,00)	(3.245.850,00)
5	Meubelair	(73.513.800,00)	(71.753.800,00)	(1.760.000,00)
6	Alat Pendingin	(13.522.300,00)	(11.807.567,00)	(1.714.733,00)
7	Alat Dapur	(1.170.000,00)	(810.000,00)	(360.000,00)
8	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(41.641.083,00)	(38.906.083,00)	(2.735.000,00)
9	Meja Kerja Pejabat	(11.009.200,00)	(11.009.200,00)	0,00
10	Meja Rapat Pejabat	(8.750.000,00)	(8.750.000,00)	0,00
11	Kursi Kerja Pejabat	(5.481.800,00)	(4.581.800,00)	(900.000,00)
12	Kursi Rapat Pejabat	(7.794.000,00)	(6.365.100,00)	(1.428.900,00)
13	Lemari Dan Arsip Pejabat	(530.000,00)	(530.000,00)	0,00
14	Peralatan Studio Audio	(7.470.000,00)	(7.470.000,00)	0,00
15	Alat Komunikasi Radio Ssb	(2.250.000,00)	(2.250.000,00)	0,00
16	Personal Komputer	(115.589.126,00)	(103.782.459,00)	(11.806.667,00)
17	Peralatan Personal Komputer	(28.699.583,00)	(24.476.458,00)	(4.223.125,00)
18	Peralatan Jaringan	(7.500.000,00)	(7.500.000,00)	0,00
19	Peralatan Permainan	(3.500.000,00)	(3.500.000,00)	0,00
20	Bangunan Gedung Kantor	(176.101.965,00)	(153.102.515,00)	(22.999.450,00)
21	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(706.667,00)	(674.667,00)	(32.000,00)
22	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	(23.533.915,00)	(20.211.480,00)	(3.322.435,00)
23	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(32.304.298,00)	(28.307.890,00)	(3.996.408,00)
24	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(5.568.874,00)	(4.782.680,00)	(786.194,00)
25	Jaringan Distribusi	(1.367.083,00)	(1.282.083,00)	(85.000,00)
JUMLAH		(784.981.939,00)	(677.854.061,00)	(107.127.878,00)

Pada Tahun Anggaran 2023 terjadi Penambahan pada Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp.107.127.878,00).

12. Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp. 0	Rp. 0

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0,00.

5.4.2 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp. 44.463.868,00	Rp. 48.039.803,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp 44.463.868,00, turun sebesar Rp 3.575.935,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 48.039.803,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp.)	31 Desember 2022 (Rp.)
a. Utang kepada Pihak Ketiga,00,00
b. Pendapatan Diterima Dimuka,00,00
c. Utang Belanja	44.463.868,00	48.039.803,00
d. Utang Jangka Pendek Lainnya,00,00
Jumlah	Rp 44.463.868,00	Rp 48.039.803,00

Kewajiban merupakan kewajiban SKPD Kecamatan Tayu baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada SKPD Kecamatan Tayu Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Nihil.

b. Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp. 00,00	Rp. 00,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada SKPD Kecamatan Tayu Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Nihil.

c. Utang Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp. 44.463.868,00	Rp. 48.039.803,00

Saldo Utang Belanja pada SKPD Kecamatan Tayu Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 44.463.868,00 dan Rp. 48.039.803,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai, dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Utang Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00
2	Rapel Beras	0,00	0,00
3	Kenaikan Pangkat	0,00	0,00
3	Tunjangan Tambahan Penghasilan	29.858.817,00	31.362.620,00
JUMLAH		29.858.817,00	31.362.620,00



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. Barang dan Jasa, dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Utang Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Listrik	464.604,00	483.396,00
2	Air	0,00	0,00
3	Telepon	440.947,00	440.947,00
4	Tenaga Harian Lepas	13.584.000,00	14.850.000,00
5	BPJS non PNS	0,00	787.340,00
6	Surat Kabar	115.500,00	115.500,00
JUMLAH		14.605.051,00	16.677.183,00

d. Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada SKPD Kecamatan Tayu Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 0,00 dan 0,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023. Kewajiban jangka panjang SKPD Kecamatan Tayu per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Nihil.

5.4.3 Ekuitas

Ekuitas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp 1.577.653.124,00	Rp 1.631.796.191,00

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Saldo Ekuitas pada SKPD Kecamatan Tayu Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.577.653.124,00 dan Rp 1.631.796.191,00. Mengalami kenaikan Ekuitas Sebesar Rp. 186.839.191,00.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Di samping informasi utama tersebut, perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Kantor Kecamatan Tayu sebagai berikut:

1. Gambaran Umum SKPD Kecamatan Tayu

Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Berdomisili di Desa Tayu wetan dibentuk dengan UU Nomor 13 Tahun 1950, Peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pati nomor: 64 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan.

2. Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Tayu

Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati Pati. No. 64 Tahun 2016 adalah :

- Camat;
- Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang terdiri dari Subbag Program dan Keuangan dan Subbag umum dan Kepegawaian;
- Seksi pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- Seksi Ketentraman dan Penertiban Umum yang dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- Seksi Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- Seksi Pelayanan yang dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN TAYU

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kantor Kecamatan Tayu pada Pemerintah Kabupaten Pati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Tayu untuk tahun 2023. Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keenam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Pati. Berbagai upaya telah ditempuh untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP Berbasis AkruaI pada TA 2023. Upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Tayu TA 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD SKPD Kecamatan Tayu Tahun Anggaran 2023 dan posisi keuangan SKPD Kecamatan Tayu tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Tayu ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Tayu, 31 Januari 2024

Pengguna Anggaran
KECAMATAN
TAYU
IMAM RIFAL, S.STP, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 198107142000121001